

Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler

Amaliyah Fadhillah Rohmah¹, Rudi Hermawan, S.H.I., M.S.I²

Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2}

amaliyahfadhillah@gmail.com¹, Rudi.hermawan@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara CV MGB dengan peternak dalam bisnis ayam broiler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan yang dilakukan mengetahui informasi secara langsung oleh narasumber. Selain daripada itu metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwasanya perjanjian kerjasama antara CV dan pihak peternak keduanya sama-sama memberikan modal meskipun berbeda-beda, dimana perusahaan memberikan bibit ayam, pakan dan obat-obatan dan peternak menyiapkan kandang dan alat-alat kandang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan akad *syirkah Inan* karena dalam pembagian rugi dan keuntungan tidak sesuai karena hanya membebankan salah satu pihak.

This research discusses the implementation of Islamic Law on the practice of a broiler Chicken Business Farmer cooperation. This study was conducted to analyze the understanding of Islamic law on the practice of cooperation between CV MGB and farmers in the broiler business. This study uses qualitative research methods that are field research (field research) is carried out to find out information directly by the resource person. Apart from that, this data collection method is carried out using observation, interviews and documentation. The results of this study show that the cooperation agreement between CV and the breeder both provides capital even though it is different, where the company provides chicken seeds, feed and medicine and the breeder prepares the cage and other cage equipment according to the agreement. In Islamic law this practice is not in accordance with Inan's Syirkah contract because the distribution of losses and profits is not appropriate because it only burdens one party.)

Kata Kunci :

Bisnis Peternakan, Kerjasama, Ayam Broiler

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki peran yang penting di era modernisasi ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi¹. Perkembangan zaman yang semakin maju telah menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut memicu urgensi dari hukum Islam sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram serta membawa kemaslahatan bagi lingkungan sekitar. Hukum Islam memuat peraturan-peraturan secara *detail* terkait persoalan yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, seperti halnya terkait mahram (orang-orang yang haram untuk dinikahi), ibadah, harta, dan warisan. Hukum Islam yang detail akan memberikan penjelasan dengan jelas dan tepat terkait persoalan yang terjadi.²

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan kehidupan dengan membutuhkan peran orang lain. Allah menciptakan aturan-aturan dalam bermuamalah guna mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan³. Aturan dalam bermuamalah tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan adanya hubungan antarsesama manusia maka timbul-lah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang bersifat mudah, guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia di kemudian hari⁴.

Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih”. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia definisi atau pengertian perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang dijelaskan dalam persetujuan itu.⁵ Subekti menjelaskan bahwasanya perjanjian merupakan sebuah bentuk kongkrit dari perikatan. Sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.⁶

Hukum perikatan Islam adalah suatu bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur tentang perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits), dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu bendayang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.⁷ Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gamblang.⁸

¹ Saebani Boedi Abdulloh and Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

² Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Pers, 2018).

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

⁶ Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara),” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.2 No.2 (2016): 149.

⁷ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 3.

Dalam dunia perekonomian kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kesejahteraan hidupnya terwujud. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap manusia agar bisa mendapatkan hak, kebahagiaan, dan kedamaian. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, gotong royong, adil, jujur, dan saling membantu sesama.

Pada hukum Islam terdapat dua macam akad kerjasama yakni akad syirkah dan akad mudharabah⁹. Menurut ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola barang atau jasa yang dijadikan objek secara bersama-sama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan pendapat bahwasanya syirkah secara istilah memiliki arti penggabungan harta, yang digunakan sebagai modal usaha yang mana hasilnya akan dibagi sama rata baik berupa laba maupun rugi.¹⁰ Secara esensial, pengertian diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut yakni akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam membangun suatu usaha yang telah disepakati. Yang mana keuntungannya dibagi bersama dan kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut.¹¹

Syirkah di syariatkan berdasarkan (QS An-Nisa' 4:12)

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْضَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : *“jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka bersyarikat dalam sepertiga harta.”*¹²

Mudharabah sendiri ialah kerjasama antara pihak sahibul maal yang menyediakan seluruh modal dan pihak mudharib sebagai pengelola dana.¹³ Pemilik modal atau sahibul mal tidak turut campur dalam mengelola usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan.¹⁴

Mudharabah akad yang sudah dikenal umat muslim sejak zaman nabi, bahkan sudah di praktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Praktik mudharabah ini di bolehkan baik menurut Al-Qur'an , Sunnah maupun Ijma'.¹⁵

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilham dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.* (QS. Al-Baqarah: 198).¹⁶

Ayam broiler atau yang bisa disebut dengan ayam pedaging ialah jenis ras unggulan yang dihasilkan dari persilangan ayam-ayam yang mempunyai nilai produktivitas tinggi, terlebih dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang dihasilkan atas dasar perkawinan silang dengan

⁹ F.M.K.K.E. Islam, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Fiqih (Duta Media Publishing, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=aAz5DwAAQBAJ>.

¹⁰ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

¹¹ Rozallindah, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 191.

¹² *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Tangerang: PT. Indah Kilat, 2016), 79.

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 466.

¹⁴ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 149.

¹⁵ NaFan, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114.

¹⁶ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 107.

mekanisme yang berkesinambungan memiliki mutu genetik yang bagus dan baik. Mutu genetik yang bagus dapat timbul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung misalnya pakan yang berkualitas tinggi, kandangnya yang layak untuk ditempati, dan alat-alat kesehatan yang mendukung untuk mencegah adanya penyakit yang datang. Ayam broiler dianggap sebagai peternakan yang sangat ekonomis daripada peternakan hewan lainnya. Keunggulan dari ternak ayam broiler ini adalah sistem produktivitas dagingnya yang sangat cepat yakni dalam kurun waktu sekitar 4 sampai 5 minggu hasil produksi daging sudah bisa didistribusikan kepada konsumen. Selain itu ayam broiler juga dapat bertumbuh dengan cepat, kualitas dagingnya bagus, memiliki bobot badan yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek, dan bisa dipotong pada usia muda. Adanya ayam ras pedaging yang terus berkembang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas daging ayam sesuai dengan banyaknya permintaan masyarakat. Perkembangan yang demikian telah didukung oleh kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm) yang memproduksi berbagai jenis strain.¹⁷

Bisnis peternakan di Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik salah satu usaha yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Dimana lokasi yang strategis dan banyaknya lahan-lahan kosong yang sangat mendukung dijadikan bisnis peternakan. Khususnya peternakan ayam broiler (pedaging). Pada bisnis ayam broiler (pedaging) memiliki dua jenis sistem peternakan yaitu sistem kemitraan atau kerjasama dan sistem mandiri. Akan tetapi saat ini usaha ayam broiler dengan menggunakan sistem mandiri sudah mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang harus dikeluarkan sehingga keterbatasan modal yang dimiliki peternak. Oleh sebab itu perusahaan menawarkan kerjasama pada peternak untuk melakukan bisnis ayam broiler. Selain keterbatasan modal peternak juga kurangnya informasi pemasaran ayam broiler, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memasarkan ayam-ayam tersebut. Berdasarkan hal tersebut peternak melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mendapat keuntungan dan mengurangi resiko kerugian yang besar.

Peternak mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi pada perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, obat, pakan dan lain-lainya. Kerjasama dengan perusahaan mempunyai peluang dan keuntungan bagi pihak peternak guna meningkatkan suatu pendapatan. Tetapi kerjasama juga mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Antara lain memiliki keterbatasan seperti modal, akses pasar, skill dan lemahnya kemampuan dalam memprediksi pasar yang begitu berkembang setiap saatnya. Dalam situasi ini mengakibatkan pihak peternak memiliki posisi yang ketergantungan pada perusahaan, sehingga pihak peternak tidak bisa melakukan tawar-menawar harga bibit ayam, harga pakan dan harga per-Kg (kilo gram) yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu sangat memungkinkan terjadi pendistribusian kerjasama yang kurang seimbang antara pihak peternak dengan pihak perusahaan. Seperti tidak bisanya peternak menentukan hari panen, mundur dari waktu panen dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut mengamati, memahami, mengkaji dan menganalisis apa yang terjadi dalam praktik kerjasama bisnis ternak ayam broiler antara CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin. Terdapat beberapa masalah seperti pembagian rugi dan keuntungan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Mitra Gemilang Besinar Dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler”.

¹⁷ Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Ayam Pedaging*, Cet. I (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 8–10.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan adalah untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dengan data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menarik kesimpulan dari gambaran tentang bagaimana praktik kerjasama antara CV MGB dengan peternak Dsn genengan dalam bisnis ternak ayam broiler.

Pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris karena pendekatan ini digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legalisasi di Indonesia.¹⁸ Disini peneliti melakukan analisa problematika yang memiliki hubungan dengan kegiatan kerjasama dalam bisnis ternak ayam broiler. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan baik berupa wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan praktik kerjasama dalam bisnis ternak ayam broiler.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi yang di dapat langsung dari lokasi penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif dimana dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti.¹⁹ Data yang di lapangan di analisis dengan menggunakan teori dan menarik kesimpulan akhir. Maka dari itu, pendekatan induktif dilakukan karena adanya fakta yang ada di lapangan mengenai proses praktik kerjasama antara CV MGB dengan peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dalam bisnis ternak ayam, lalu menarik kesimpulan dari hal tersebut.

Pembahasan dan Hasil

Praktik Kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler

Masyarakat yang tinggal di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik merupakan masyarakat yang mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai peternak ayam boiler. Awal mulai terjadinya kerjasama yaitu pada tahun 2019 dan kebanyakan pihak pemodal (CV) yang menawari para peternak yang ada di Desa Ngasin. CV MGB dengan memberikan kepercayaan kepada Bapak Nursan (Peternak) untuk merawat dan membesarkan ayam boiler hingga usia siap panen. Program kerjasama antara CV MGB dan Peternak yang ada di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik berjalan kurang lebih satu tahun. CV MGB dalam kerjasama ini menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, vaksin dan juga memberikan bimbingan teknis. Sedangkan peternak menyediakan lahan pribadi, kandang, peralatan kandang, wadah pakan, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Pola kerjasama juga menambah teknologi budidaya ayam bagi peternak, dimana pihak CV MGB melakukan bimbingan khusus kepada peternak. Dan dengan adanya kerjasama mendatangkan

¹⁸ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, No (2012): 2.

¹⁹ *Ibid.*, 121.

manfaat bagi peternak terutama dalam terciptanya, lapangan pekerjaan baru bagi peternak. Dan dengan peternak dalam CV MGB akan terbantu dengan penjualan hasil ayam yang dijamin oleh CV MGB. Peternak yang mempunyai keterbatasan modal akan bergantung dengan CV MGB sebab CV MGB akan menjamin sistem pemasaran penjualan ayam, dan juga akan sangat terbantu oleh CV MGB dari segi permodalan. Peternak yang ingin bergabung dalam kerjasama harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya, pertama peternak wajib mempunyai kandang pribadi dengan surat perizinannya dan juga memiliki perlengkapan kandang. Kedua, peternak yang akan bergabung dengan CV MGB dalam kerjasama harus mendatangi kantor dan juga mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi serta data yang dibutuhkan oleh CV untuk kelayakan kandang. Ketiga, peternak juga harus membawa foto copy ktp, kk, surat izin lingkungan. Keempat, peternak yang sudah mendaftarkan diri selanjutnya akan dikunjungi oleh pihak CV yang langsung melakukan pengamatan untuk meninjau layak tidaknya kandang untuk proses pemeliharaan. Kelima, adanya jaminan. Keenam, apabila sudah dilakukan survei pada kandang yang akan diberi bibit ayam, selanjutnya pihak CV akan menentukan layak atau tidaknya kandang tersebut dalam bekerjasama dengan CV. Jika telah disetujui dan dianggap layak kandang tersebut maka pihak CV selanjutnya akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam broiler yang akan dibudidayakan sesuai dengan ukuran kandang yang dimiliki oleh pihak peternak.

Apabila suatu kerjasama telah berjalan maka akan menimbulkan suatu perjanjian dan ketika perjanjian sudah dilaksanakan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bekerjasama yaitu pihak perusahaan dan pihak peternak. Pemeliharaan ayam broiler dilakukan dengan persiapan yang sangat baik sebelum ayam broiler tersebut dipelihara dengan mengecek kembali persiapan kandang, alat-alat kandang, lampu pemanas dan juga termometer yang akan digunakan untuk mengontrol suhu panas yang ada dikandang. Hal ini dikarenakan ayam broiler yang baru saja datang mengalami stres akibat perjalanan, oleh sebab itu persiapan kandang juga perlu diperhatikan secara baik. Pihak PPL akan melakukan pengawasan guna mencatat bagaimana keadaan ayam broiler sebanyak seminggu 2 kali untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan ayam broiler tersebut. Pihak peternak harus memberitahukan pada pihak PPL apabila ayam terjangkit wabah atau penyakit agar bisa diberikan solusi atau penanganan pengobatan untuk mengurangi resiko kematian yang mungkin terjadi dan pihak CV tidak bertanggung jawab terhadap kematian ayam dan menjadi tanggung jawab dari oleh pihak peternak.

Peternak yang bergabung dalam kerjasama akan mendapatkan keuntungan dari tejaminnya pasokan sarana produksi ternak, kepastian pasar dan juga pendapatan. Pasokan sarana produksi ternak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam boiler selama priode berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh pihak CV dalam memasarkan hasil produksinya.

Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan biaya, modal dan pendapatan yang didapatkan dalam biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Dalam pembagian bagi hasil pihak CV dan peternak sepakat untuk melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan ayam broiler. Pendapatan peternak juga tergantung baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.

Pembagian modal yang diberikan oleh pihak CV berupa sarana produksi ternak yaitu bibit ayam (DOC), pakan ayam dan obat-obatan. Sedangkan peternak yang memiliki keterbatasan modal hanya dapat menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya sehingga pihak peternak tidak diberikan kebebasan terhadap pembudidayaan ayam broiler karena sistem

management kandang dan teknis budidaya ayam telah diatur oleh pihak perusahaan dan perjanjian yang dibuat berdasarkan atas perjanjian yang baku dari pihak CV. Adapun pembagian keuntungan yang ditentukan oleh pihak CV dengan mekanisme sebelum harga kontrak disetujui pihak peternak dan juga CV akan menentukan harga kontrak tiap perperiodenya sehingga penentuan harga kontrak dapat ditentukan berdasarkan harga pasar dan tiap modal yang dikeluarkan seperti bibit ayam, pakan ayam dan obat-obatan. Keuntungan yang dinilai berdasarkan harga kontrak dikurangi modal CV yang ditetapkan oleh pihak CV tersebut. Peternak tidak akan mendapatkan keuntungan besar meskipun harga ayam dipasaran melambung tinggi sebab harga telah ditetapkan pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak. Penentuan ketetapan yang telah diberikan oleh pihak CV jika harga dibawah kontrak maka harga ayam broiler tetap memperhitungkan pada harga kontrak.

Pemeliharaan ayam broiler di daerah tropis harus lebih memperhatikan beberapa faktor agar penampilan ayam menjadi baik terutama kondisi kandang dengan ayam broiler yang tidak terlalu padat, apabila terlalu padat ayam akan menjadi stres. Dilapangan banyak terjadi kegagalan pemeliharaan ayam disebabkan ventilasi kandang kurang baik. Kurugian akibat kegagalan itu diantaranya gangguan pernafasan, nafsu makan menurun, ayam mudah terserang penyakit dan gangguan pertumbuhan.

Selain itu peternak juga harus memperhatikan sanitasi yang berarti usaha pemeliharaan dan pengawasan keberhasilan peternak ayam secara menyeluruh yang meliputi kandang, alat-alat kandang, karyawan dan juga ternaknya. Kualitas air sangat berperan penting dalam mengatur suhu tubuh ayam serta membantu proses pencernaan dan proses pembuangan sisa pembakaran tubuh. Pemeliharaan ayam broiler tidaklah mudah ayam broiler juga harus diberikan vaksin ataupun pencegahan penyakit yang bertujuan supaya kekebalan tubuh terhadap penyakit. Ayam broiler yang diberikan vaksin ialah ayam yang memang benar-benar dalam kondisi sehat, namun jika ada ayam yang sakit maka sesegera mungkin dipisahkan dengan ayam yang sehat supaya tidak tertular penyakit dan juga mengurangi kemungkinan resiko kerugian atas kematian ayam broiler. Di dalam pemberian vaksin tidak boleh sembarangan sebab pemberian vaksin disesuaikan dengan umur ayam dan juga dilakukan secara berhati-hati karena kemungkinan ayam dapat stres terhadap jarum suntik dan dapat menimbulkan kematian jika ayam mengalami stres.

Analisis Praktik Kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Prespektif Tinjauan Hukum Islam

Kerjasama yang ideal merupakan kerjasama antara usaha menengah dan usaha besar yang kuat di kelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat dibidangnya yang didasari oleh kesejajaran kedudukan ataupun memiliki derajat yang sama bagi kedua pihak yang bekerjasama. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan bersama ataupun pendapatan melalui pengembangan tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh kembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian.²⁰ Jika telah disepakati bentuk dan juga isinya maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyetujuinya dan harus melaksanakan segala hak dan kewajiban sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

²⁰ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Rahmah Yulisa Kalbarini Fakultas Syari, and ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, "Al-Tijary Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)," *Hal. 1-12 / AL-TIJARY* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>.

Kerjasama dalam bisnis ternak ayam broiler adalah salah satu bentuk bisnis yang diperbolehkan menurut hukum Islam sebab membuka peluang pekerjaan bagi pengusaha kecil yang tidak mampu bangkit karena dihadapkan oleh keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan.

Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5) : 2)

Kerjasama harus dilandasi oleh rasa toleransi, saling menghormati dan rasa saling percaya satu sama lain. Keberhasilan suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan. Prinsip utama dalam berkerjasama ialah rasa saling membutuhkan, memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan para pihak dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam melakukan perjanjian harus berdasarkan pada asas keadilan dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan guna memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban.

Sebagaimana dikutip dalam firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan perbuatan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl (16) : 90).

Dalam sikap adil tercermin perbuatan muamalat. Oleh sebab itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, hal itu disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori kezaliman, diantaranya ialah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu. Dalam pembagian persentase bagi hasil menurut Islam tidaklah harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama adalah memperoleh keuntungan. Jika salah satu pihak yang bekerjasama tidak mengetahui besarnya keuntungan (nisbah), maka kerjasama itu tidaklah sah menurut syara'. Maka dari itu jika salah satu pihak mensyaratkan apabila kerugian ditanggung oleh pihak peternak (mudhari?) maka akad tersebut tidaklah sah.

Kerjasama sebagai bentuk dari solidaritas, Islam mensyariatkan akad Syirkah untuk mempermudah setiap individu yang mempunyai harta namun tidak mampu untuk mengelolanya dan juga orang yang tidak mempunyai harta namun memiliki keahlian (skill) untuk mengembangkan suatu usaha. Dalam syariatnya diperbolehkan bekerjasama bisnis ternak ayam boiler, supaya bisa mengambil manfaat antara pemilik modal dengan peternak.

Di dalam hukum Islam ada berbagai akad bagi hasil yaitu salah satunya *syirkah Inan*.²¹ *Syirkah Inan* yaitu antara dua pihak ataupun lebih yang mana masing-masing dari mereka berinvestasi secara bersama-sama untuk mengelola modal yang terkumpul dengan bersepakat keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama-sama. Dimana para pihak yang ber*syirkah* memberi kontribusi modal

²¹ Abdulloh and Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.

dan berpartisipasi dalam usaha dan seberapa banyak kontribusi para pihak di dalam modal dapat untuk dibeda-bedakan sesuai kesepakatan. Dalam hal tersebut syirkah dikaitkan dengan akad kerjasama pembiayaan Islamic Banking ataupun beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dan juga memasukkan penyertaan dana sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Pengelolaan kegiatan bisnis dipercayakan kepada pihak peternak guna mengelola usaha. Pihak peternak harus menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan bisnis kepada pemilik modal. Disamping hal tersebut, pemilik modal bisa melakukan intervensi kebijakan bisnis. Sedangkan jika mengalami kerugian hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukanlah disebabkan dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh kecurangan ataupun kelalaian si pengelola atau peternak, si pengelola wajib bertanggungjawab atas kerugian itu. Perhitungan keuntungan (nisbah) bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Jika semakin tinggi tingkat resiko yang dialami maka akan semakin besar nisbah bagi hasil dan juga sebaliknya.

Dengan begitu, keterkaitan akad syirkah Inan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak CV MGB dengan peternak ayam broiler mempunyai persamaan yakni masing-masing pihak berkontribusi modal meskipun dapat dibeda-bedakan guna melaksanakan bisnis secara bersama. Pihak CV berkontribusi modal menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam, pakan dan juga obat-obatan, sedangkan pihak peternak berkontribusi modal menyediakan lahan, kandang, peralatan kandang dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun terdapat beberapa perbedaan, jika ada resiko kematian (rugi) pada ayam broiler yang menanggung sepenuhnya ialah pihak peternak. Keuntungan dihitung dari harga kontrak dikurangi modal perusahaan atau CV.²² Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya para pihak sudah menerapkan konsep kerjasama sesuai dengan prosedur dan ada beberapa hal yang tidak sesuai prinsip akad syirkah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ada beberapa hal di dalam konsep tersebut yang bertentangan dengan akad syirkah Inan. Seperti pembagian kerugian dan pembagian keuntungan antara para pihak meskipun modal awal kedua pihak dapat untuk dibedabedakan dengan pembagian kerugian dan keuntungan dibagi bersama sesuai modal tersebut. Akan tetapi dalam praktik ini yang mana kerugian tersebut lebih membebankan pada salah satu pihak yaitu pihak peternak saja, selain itu pada kerja sama tersebut jika peternak mengalami kegagalan panen sehingga hasil yang didapatkan oleh peternak hanyalah sedikit. Keuntungan perusahaan lebih besar dari pada keuntungan yang didapat oleh pihak peternak karena modal pihak perusahaan lebih besar dibandingkan modal pihak peternak, oleh sebab itu lebih menguntungkan pada pihak perusahaan.

Kerjasama yang baik merupakan kerjasama yang didalamnya tidak mengandung unsur kedzaliman atau tidak adanya keadilan serta menjadikan kerjasama sebagai kebutuhan didalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan juga prestasi kerja. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak CV dengan pihak peternak dalam hukum Islam yaitu diperbolehkan sebab pihak CV membantu peternak yang mempunyai keterbatasan modal dan kurangnya informasi dengan meningkatkan pendapatan peternak dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja.

Dalam hukum Islam kerjasama yang dilakukan guna saling mendapatkan keuntungan, tetapi dalam praktik ini lebih menguntungkan satu pihak dan kerugian dibebankan pada salah satu pihak saja. Oleh sebab itu praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan akad syirkah Inan yang berlaku

²² Wawancara dengan Bapak Nursan (peternak/pengelola) pada tanggal 15 Mei 2021 di Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pukul 10:30 WIB

dan juga pemberian upah berupa sejumlah uang yang dibayarkan wajib berdasarkan atas perjanjian ataupun kontrak antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak peternak (*mudharib*) sebab jasa yang telah ia berikan. Pembagian hasil haruslah atas dasar keridhaan oleh kedua belah pihak dan juga tidak boleh ada unsur suatu paksaan, tekanan maupun penipuan supaya kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka haruslah dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik.

Konsep kerjasama bisnis ini dilakukan antara pihak CV dengan pihak peternak didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak yang bekerjasama yaitu pihak peternak dan pihak perusahaan. Sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan memiliki kedudukan yang setara antara hak dan kewajiban masing-masing oleh para pihak agar tidak berat sebelah dalam kerjasama tersebut. Kerjasama ini antara pihak peternak dan perusahaan menurut hukum Islam yakni masuk dalam akad syirkah Inan sangat merugikan bagi pihak peternak karena kerugian tersebut hanya dibebankan kepada pihak peternak dimana pihak perusahaan tidak ikut dalam menanggung resiko tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem kerjasama ternak ayam broiler di CV MGB berdasarkan pola kerjasama antara pihak CV dan pihak peternak, dimana pihak CV sebagai pemodal dan pihak peternak sebagai pengelola. Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara CV MGB dengan peternak ayam broiler yang telah disepakati diawal perjanjian. Didalam pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler pihak CV sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan dan juga memberikan pembinaan teknis dan management kepada pihak peternak. Sedangkan pihak peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan juga peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Dengan melalui kerjasama antara pihak CV dengan pihak peternak bisa meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, menjamin pasokan bahan baku dan juga menjamin distribusi pemasaran.

Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerjasama bisnis yang dilakukan antara CV MGB dengan peternak ayam broiler dinyatakan bahwa kerjasama bisnis ternak ayam broiler adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi dalam praktik diatas tidak sesuai dengan akad syirkah Inan yang berlaku dimana dalam pemberian modal boleh tidak sama akan tetapi kerugian tetap sesuai dengan porsi para pihak tapi tidak memberatkan salah satu pihak, karena tujuan dari kerjasama ialah untuk mencari keuntungan dan hasil tetaplah menjadi suatu tanggungjawab oleh para pihak. Karena dalam kerjasama ini salah satu pihak tidak berperan dalam tanggung jawab pada kerugian maka konsep pembagian rugi tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdulloh, Saebani Boedi, and Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Tangerang: PT. Indah Kilat, 2016.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, No (2012): 2.
- Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal, Rahmah Yulisa Kalbarini Fakultas Syari, and ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. "Al-Tijary Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise

- Theory Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta).” *Hal. 1-12 | AL-TIJARY* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>.
- Hartana. “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.2 No.2 (2016): 149.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Pers, 2018.
- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Islam, F.M.K.K.E. *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Fiqih. Duta Media Publishing, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=aAz5DwAAQBAJ>.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasyaf, Muhammad. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*. Cet. I. Depok: Penebar Swadaya, 2008.
- Rozallindah. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wirduyaningsih, Gemala Dewi dan. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.